



## BUPATI PATI

Pati, 20 April 2021

Kepada :

- Yth. 1. Para Staf Ahli Bupati Pati  
2. Para Asisten Sekda Kab.Pati  
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kab. Pati  
4. Kepala Instansi Vertikal di Kab.Pati  
5. Direktur/ Pimpinan BUMN/BUMD  
se-Kab. Pati  
6. Direktur/ Pimpinan Perusahaan  
Swasta di Kab.Pati  
7. Kepala Bagian di lingkungan Setda  
Kab.Pati  
8. Lurah/ Kepala Desa se-Kab.Pati  
di –

TEMPAT

### SURAT EDARAN

NOMOR : 440 / 1924

### TENTANG PERPANJANGAN

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO  
DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN PATI**

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2021 tanggal 19 April 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* .

Mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan PPKM Berbasis Mikro tanggal 5 April 2021 sampai dengan 19 April 2021 dan memperhatikan perkembangan Covid-19 serta dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Pati, dengan ini diminta perhatiannya hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Pati memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro mulai tanggal 20 April 2021 sampai dengan 3 Mei 2021.
2. Kegiatan Masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Pati dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB.
3. Kegiatan tempat ibadah diizinkan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.
4. Kegiatan Konstruksi tetap beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
5. Kegiatan di tempat hiburan, wisata dan jual beli diatur sebagai berikut:
  - a. Wisata air (termasuk kolam renang fasilitas hotel dan rumah makan) ditutup;
  - b. Karaoke ditutup;
  - c. Wisata alam, buatan dan religi diperbolehkan dibuka, dengan ketentuan :
    - 1) Jumlah pengunjung di dalam lokasi dibatasi paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas yang disediakan;
    - 2) Jam operasional dibatasi, yakni mulai pukul 08.00 s.d 14.00 WIB; dan
    - 3) Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  - d. Restoran, rumah makan, *cafe*, angkringan, pedagang kaki lima (PKL) dan/atau kegiatan lain yang sejenis diperbolehkan untuk buka, dengan ketentuan :
    - 1) Hanya boleh melayani konsumen untuk makan/minum di tempat paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas yang disediakan, sedangkan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional;
    - 2) Jam operasional dibatasi, sebagai berikut :
      - a) Restoran, rumah makan, *cafe* dan/atau kegiatan lain yang sejenis diperbolehkan buka sampai dengan pukul 21.00 WIB; dan
      - b) Angkringan, pedagang kaki lima (PKL) dan/atau kegiatan lain yang sejenis diperbolehkan buka sampai dengan pukul 21.00 WIB.
    - 3) Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  - e. Pusat perbelanjaan dan Mall/Swalayan diperbolehkan untuk buka dengan ketentuan:
    - 1) Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB; dan
    - 2) Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

- f. Toko Modern diperbolehkan untuk buka dengan ketentuan:
    - 1) Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB; dan
    - 2) Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  - g. Pasar rakyat diperbolehkan untuk buka dengan ketentuan :
    - 1) Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 14.00 WIB, sedangkan untuk pasar yang operasionalnya di malam hari dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB; dan
    - 2) Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
6. Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada satuan pendidikan dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Untuk jenjang PAUD,TK/RA dan SD/MI/SDLB/SMPLB belum dapat dilaksanakan (masih tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh/PJJ).
  - b. Untuk jenjang SMP/MTs,SMA/MA dan SMK/MAK dilaksanakan dengan uji coba PTM secara ketat dan terbatas paling banyak 30% dari jumlah peserta didik pada sekolah dengan mempertimbangkan peta resiko rendah.
  - c. Untuk jenjang Perguruan Tinggi/Akademi dilaksanakan dengan uji coba PTM secara bertahap dan dikoordinasikan dengan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19.
  - d. Uji coba PTM sebagaimana huruf b dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya persyaratan wajib:
    - 1). Memenuhi indikator penerapan proses sesuai pedoman pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan bagi satuan pendidikan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan.
    - 2). Memperoleh penilaian siap daftar periksa kesiapan sekolah pada PTM dari Tim Verifikasi/Visitasi Kesiapan Sekolah Kabupaten.
    - 3) Mendapatkan izin dari orangtua/wali peserta didik.
    - 4) Mendapatkan izin dari Satgas percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten.
    - 5) Mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati) sesuai dengan kewenangannya.
7. Kegiatan sosial dan kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa antara lain berupa hajatan dan pentas seni budaya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Untuk kegiatan hajatan dibatasi dengan jumlah undangan paling banyak 200 orang, dengan pengaturan kehadiran per-*shift*/tahap sebanyak 50 orang;
  - b. Untuk kegiatan pentas seni budaya, dapat dilakukan dengan ketentuan :
    - 1) Pada wilayah dengan resiko tinggi, kegiatan dilaksanakan secara daring/virtual dengan protokol kesehatan ketat.

- 2) Pada wilayah dengan resiko sedang, kegiatan dilaksanakan secara hybrid yang merupakan gabungan kegiatan daring/virtual dan sebagian penonton langsung di dalam gedung dan terbatas serta dengan protokol kesehatan ketat.
- 3) Pada wilayah dengan resiko rendah, kegiatan dilaksanakan didalam gedung dengan penonton terbatas serta dengan protokol kesehatan ketat.
- 4) Kegiatan pada wilayah dengan resiko sedang dan resiko rendah dilaksanakan :
  - a) Penonton paling banyak 25 % dari kapasitas gedung ;
  - b) Dilaksanakan antara pukul 13.00 – 17.00 WIB;
  - c) Berdurasi paling lama 2 jam;
  - d) Mendapatkan izin dari Satgas penanganan Covid-19 Kabupaten/Kecamatan.
8. *Event* olahraga atau kegiatan lain yang sejenis tidak diizinkan sampai dengan berakhimya masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.
9. BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta/Industri wajib melakukan pengaturan jam kerja atau *shift* termasuk saat masuk kerja, istirahat, dan pulang kerja, sesuai dengan kebutuhan di tempat kerja masing-masing, serta menghindari adanya kerumunan.
10. Setiap orang dan/atau pengelola kegiatan usaha yang melanggar ketentuan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 9 tersebut di atas, dikenakan sanksi sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
11. Selama Bulan Suci Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta Meniadakan Mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021.
12. Dalam hal izin penyelenggaraan kegiatan telah diberikan namun terjadi perubahan status wilayah terkait persebaran covid-19 maka izin yang telah diberikan akan ditinjau kembali.

Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tersebut di atas, maka diperintahkan kepada:

1. Kepala Perangkat Daerah melaksanakan Edukasi dan Sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya.
2. Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas terkait dalam pelaksanaan kebijakan ini untuk secara aktif memantau perkembangan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan di unit kerja masing-masing secara periodik sesuai dengan wilayah penugasan.
3. Kepala Satpol PP berkoordinasi dengan Polres Pati dan Kodim 0718 Pati untuk menjamin optimalnya kegiatan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini melalui upaya pencegahan, penerapan protokol kesehatan, serta mengambil segala tindakan yang diperlukan baik secara persuasif maupun melalui cara penegakan hukum guna menghindari kerumunan massa di wilayah Kabupaten Pati.

4. Camat dan Kepala Desa/Lurah mengoptimalkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Posko Jogo Tonggo serta Unit Kecil Lengkap (UKL) Obor Bumi dengan memberdayakan RT dan RW di wilayah masing-masing, dan melakukan supervisi dan melaporkan pelaksanaan PPKM Mikro di desa/kelurahan kepada Posko Kabupaten secara reguler.
5. Untuk mengoptimalkan peran Satgas Desa dan Posko Jogo Tonggo sebagai upaya dalam Penanganan dan Pengendalian pandemi Covid-19 Pemerintah Desa dapat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara akuntabel, transparan dan bertanggungjawab.
6. Semua Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Direktur/Pimpinan BUMN/BUMD, Direktur/Pimpinan Perusahaan Swasta, Camat, Lurah dan Kepala Desa melaporkan kegiatan kepada Bupati Pati, tembusan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Pati.

Demikian untuk menjadikan pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Bupati Pati;
4. Ketua DPRD Kabupaten Pati;
5. Komandan Kodim 0718 Pati;
6. Kepala Kepolisian Resor Pati;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
8. Pertinggal.